

**ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU**

**SKRIPSI**



Disusun oleh:

EVANJELINA NONI MORUK

2016110053

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2020**

## RINGKASAN

Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Realisasi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu dari tahun 2016 sampai 2019 setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun peningkatan realisasi Pajak Air Tanah tidak berdampak signifikan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu karena pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2018. Dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali. Hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah dalam merealisasikan Pajak Air Tanah adalah adanya wajib pajak yang masih belum memasang meter air. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah adalah dengan melakukan pengecekan berlaka debit air untuk menentukan jumlah tagihan yang dibayar.

***Kata Kunci : Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah, Pendapatan Daerah.***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penerimaan pajak adalah hasil yang dapat mendukung pendapatan suatu negara. Pengertian ini sangat sesuai karena nominal yang sangat besar dan selalu bertambah. Arti dari Pajak sendiri yakni pendapatan yang masuk dari orang yang membayar pajak setiap bulan sesuai dengan pendapatan yang di peroleh untuk digunakan mendukung kesejahteraan masyarakat dan umum. semua masyarakat yang mbayar pajak tidak merasakan sedikitpun apa manfaat secara transparan, karena itu semua merupakan penyumbang infrastruktur bersifat umum, tidak berlaku untuk digunakan secara personal maupun pribadi bagi wajib pajak. Pajak terdapat dua bagian yakni pajak yang di bayarkan kepada pusat dan daerah. Pendapatan yang paling besar masuk dalam kas daerah yakni pajak. Pajak daerah di pungut oleh pihak yang berwajib pada wajib pajak secara memaksa dan tidak ada imbalan yang diterima.

Dalam bidang pembangunan, belum bisa dibilang maju, hal ini karena negara yang sangat maju yakni bisa menjamin semua kehidupan rakyatnya dan tidak ada angka kemiskinan. Semuanya dapat didukung dengan teknologi yang canggih. (Sasrawan:2012). Pada kenyataan Indonesia masih dalam taraf berjuang menuju negara maju, maka dari itu banyak terobosan baru yang dilakukan. Pada masa sekarang ini Indonesia di dukung dengan adanya otonomi daerah agar bisa mencari potensi yang besar untuk penerimaan daerah sendiri yang bisa digunakan dalam kegiatan baik pengeluaran pemerintah maupun masyarakat.

Harapan untuk mendukung pendapatan daerah yakni dengan mengoptimalkan pendapatan yang masuk dalam kas daerah. Terobosan agar pembangunan semakin maju pemerintah

keluarkan kebijakan yang sah untuk menjadi pedoman bagi masyarakat agar bisa membayar pajak dengan tepat waktu untuk digunakan sebagai pembiayaan.

Semakin banyak usaha yang didirikan banyak yang menggunakan air untuk mendukung pembuatan produk, maka pajak air penagihan semakin meningkat pada pengusaha atau wajib pajak yang menggunakan air. Hal ini yang akan menyebabkan borosnya pengguna air dan terjadilah pengurangan debit air bersih. Terjadinya keborosan karena kurang tertib pihak pemerintah maka penggunaan air tidak di batasi. Pengusaha mengalami kemajuan tetapi lingkungan sekitar juga yang mengakibatkan kurangnya air bersih untuk konsumsi. Air dari tanah merupakan air yang di pindahkan keluar dari dalam dan digunakan secara rutin bagi siapapun. (kodoatie,2012). Pendapatan yang masuk Adah kas pemerintah yakni salah satunya pajak air tanah.

Pendapatan pajak air tanah dibandingkan dengan pajak lain, pajak air tanah sangat kecil karena kurangnya wajib pajak dalam membayar pajka. Harapannya bagi masyarakat harus sadar dalam membayar pajak agar bisa membantu memajukan perekonomian daerah yang tertinggal dan pihak pemerintah juga untuk selalu mengawasi karena banyak ketidakpahaman masyarakat untuk alur pembayaran. Selain itu pemerintah harus tegas dengan cara memberi sanksi yang seimbang agar wajib pajak bisa mematuhi peraturan yang ada.

Berdasarkan pemaparan ini Peneliti ingin melakukan kajian dengan judul yang menarik yakni: **“Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan yang sesuai dengan pemaparan di atas yakni:

Bagaimana analisis tingkat efektivitas penerimaan pajak Air Tanah terhadap PAD Kota Batu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui analisis tingkat efektifitas penerimaan pajak Air Tanah terhadap PAD Kota Batu?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Penulis**

Sebagai alat ukur Peneliti sejauh mana pemahaman ketika di bangku kuliah antara teori dan praktek yang di terapkan pada perusahaan.

### **1.4.2 Mamfaat Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah**

untuk dipertimbangkan oleh yang bersangkutan dalam pengelolaan pajak di Kota Malang.

### **1.4.3 Bagi Akademik**

Untuk digunakan sebagai panduan bagi kajian yang akan datang dengan judul yang sama namun ada penambahan objek baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Andi Prastowo. (2011). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Anonim. 2000. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Kodoatie, Robert J dan Sarief Roestam. 2012. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2016). Perpajakan-Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 3. Jakarta : PT.Indeks.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak. Salemba Empat: Jakarta.